



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Kenari No.56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 515865, 562682,515866.

562682, E MAIL : pmp2a@logjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001, HOTLINE E MAIL : upik@ioginkota.go.id

WEBSITE : www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 04/VII/2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
SPJ UANG MUKA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA YOGYAKARTA.

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka perlu menetapkan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sekretariat, Seksi dan Bidang dilingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955; Nomor :5. tambahan lembaran Negara No. 859);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan lembaran Negara RI Nomer : 4844);
 3. Undang – undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 nomor 44, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang – undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58. tambahan lembaran Negara RI Nomor 5679);
 4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor:39 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan Pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;

6. Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
7. Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan;
9. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2018 tentang Standar Harga Barang dan Konstruksi pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
10. Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2018 tentang Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA YOGYAKARTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SPJ UANG MUKA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
- KESATU** : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) SPJ Uang Muka Perjalanan Dinas Luar Daerah
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur (SOP) SPJ Uang Muka Perjalanan Dinas Luar Daerah, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pedoman dalam SPJ uang muka perjalanan dinas keLuar Daerah, di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diputuskan;

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 19 Juli 2019



Kepala Dinas


EDY MUHAMMAD

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SPJ UANG MUKA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH



Nomor

900/

Tanggal Ditetapkan

Standar Operasional Prosedur :

SPJ UANG MUKA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Waktu Pelaksanaan :
Januari s/d Desember

Kualifikasi Pelaksana :

1. Kepala Dinas
2. PPTK
3. Ka.subbag Umum dan Kepegawaian
4. Bendahara
5. Verifikator SPJ

Dasar Hukum :

1. Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan
3. Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta
4. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2018 tentang Standarisasi Harga Barang dan Konstruksi pada Pemerintah Kota Yogyakarta
5. Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2018 tentang Standarisasi Harga Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta

Prosedur :

1. PPTK menyerahkan SPJ uang muka Perjalanan Dinas Luar Daerah kepada Verifikator SPJ, selambat-lambatnya 2 hari sebelum keberangkatan, dengan lampiran sbb;
 - Bukti Pengeluaran Kas
 - Surat Pindahbukuan
 - Undangan (apabila SPPD menghadiri undangan/ Surat Tugas)
 - SPT (khusus SPT yang diajukan ke Walikota bisa menyusul)
 - Tiket/booked
 - Bill Penginapan/booked
 - Daftar penerimaan yang sudah ditanda tangani pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah
2. Bendahara menerima SPJ uang muka Perjalanan Dinas Luar Daerah yang sudah diverifikasi, untuk kemudian ditransfer ke Rekening pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah, adapun komponen yang ditransfer meliputi;
 - Biaya tiket darat/ laut/ udara
 - Biaya Penginapan
 - Uang Representatif (Kepala Dinas)
 - Uang Makan

Disahkan Oleh :

Revisi Tanggal

Kepala



EDY MUHAMMAD